

**PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ADAT  
GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SRI YULIANA ISHAK  
NIM: H.11.16.002**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**




**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ADAT**  
**GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM**  
**PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



OLEH:  
**SRI YULIANA ISHAK**  
**NIM: H.11.16.002**  
SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 01 Juli 2020

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink.

Rahmawati, S.AG., M.Hum  
NIDN: 0915107601


**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink.

Saharuddin SH., MH  
NIDN: 0927028801

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ADAT GORONTALO DI**  
**TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

OLEH:  
**SRI YULIANA ISHAK**  
**NIM :H.11.16.002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : SRI YULIANA ISHAK**  
**N i m : H.11.16.002**  
**Konsentrasi : Hukum Perdata**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ADAT GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 14 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



**SRI YULIANA ISHAK**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ADAT GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua peneliti, yaitu Ayahanda Harun Ishak Dan Ibunda Maisar Zain yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu memberikan kesehatan kepadamu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Reza Megiansyah, S.Os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Sekaligus Pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Hj.Rahmawaty S.Ag.M.Hum sebagai Pembimbing I peneliti Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Kepada kakak-kakakku tercinta, kakak Welmi Sulfatri Ishak, kakak Robin Abyaser Ishak, kakak Hendra Suryanto, kakak Meigy Sumanti dan juga kepada ponakan-ponakanku tersayang, kaka Ezar Alfaqih Ramadhan dan ade Khareen Ghania R. Ishak.
15. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Nurul Qamaria Mallo, Rezkiyan Alhabisy, Rin Yusria Amrain, dan Alfikran Husain yang selalu senantiasa membantu.

16. Dan untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat, Fidya, Ika, Popy, Gita, Sity, Nenem, Omi, Anto, Said, Nando, Bambang, Ain, Aldi, Imam, Apri, Dadang, dan Halid.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo, 14 Februari 2020

Penulis



**SRI YULIANA ISHAK**

## **ABSTRAK**

**SRI YULIANA ISHAK NIM: H.11.16.002PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ADAT GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM dibimbing oleh Rahmawaty dan Saharuddin**

Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui kepastian hukum pengangkatan anak panti asuhan dengan perwalian (2) mengetahui tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali anak.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe yang megadepankan fakta realita yang terjadi di masayrakat pada umunya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Panti Asuhan Dengan Perwalian ditemukan dalam dua kategori yaitu yayasan panti asuhan Sebagai wali anak yang mana semua bentuk tanggung jawab anak harus dpertanggung jawabkan oleh panti asuhan serta mengenai pengangkatan anak anak harus diangkat atas dasar putusan pengadilan agar status anak memiliki kepastian hukum yang jelas siapa pengasuh dan menjadi walinya (2) Adapun Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Anak adalah yang pertama Tanggung jawab atas perawatan anak bahwa panti asuhan harus bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan potensi anak serta Tanggung jawab jaminan pendidikan dan kesehatan anak anak hal ini sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Sebaiknya setiap panti asuhan mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak menjadi perwalian panti asuhan, sehingga mampu memberikan legalitas dari status keperdataan anak tersebut (2). Sebaiknya panti asuhan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga alternatif yang sediakan pemerintah yang bertanggung jawabnya sebagai penganti orang tua yang mampu menjamin kehidupan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yatim piatu dan terlantar yang berada di dalam naungannya.

**Kata kunci: Kawin, Cerai, Adat, Gorontalo**

## **ABSTRACT**

### **SRY YULIANA ISHAK NIM: H.11.16.002 Gorontalo Private Marriage And Certified Viewed From Islamic Legal And Legal Aspects guided by Rahmawaty and Saharuddin.**

The purpose of this study is to (1). To know the implementation of Gorontalo traditional marriage and divorce in terms of aspects of civil law and Islamic law (2). To find out the factors causing the occurrence of marriage and traditional divorce in Gorontalo in terms of aspects of civil law and Islamic law

The research method used in this study is the type of empirical research or commonly also known as the type of Non-Doctrinal research that is an approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of the community, the type of research always prioritizes the facts of reality that occur in the wider community in general

The results of this study show that: (1). The implementation of traditional marriage and divorce in Gorontalo in terms of aspects of civil law and Islamic law, namely a. Marriage processions that are considered not in accordance with the Shari'a and positive law. b. Divorce procession that is done is not in accordance with the Conscience and the existing etiquette because it is only carried out in one night after the divorce without going through any procedure and the last is c. Without Marriage Registration so that the marriage is legally considered illegal and does not have a strong evidentiary force when the child is born. what is meant is a. Pregnant out of wedlock pregnancy out of wedlock is considered a must and cannot be delayed because it is related to disgrace, marriage traps in out-of-wedlock pregnancy are the most common in marriages and b. Arranged marriages are classic marriages that are still held by the wider community marriages that are conducted without coercion can still be considered legitimate while arranged marriages that have been determined will violate applicable laws because it is not in accordance with the basis of marriage.

Based on the results of the study it is recommended: (1). The implementation of traditional marriage and divorce in Gorontalo should not happen again and the regional government must be more active and reproduce more about the socialization of the disadvantages of marriages down, other than that the participation of local governments must issue a regulation concerning the implementation of intermarriage which is more detrimental to women in marriage (2). As a good and wise young generation, all people should give and make the wedding events that occur as a form of self-evaluation in the future in order to welcome a better life going forward.

**Keyworld; Marriage, Divorce, Traditional, Gorontalo**



## DAFTAR ISI

Halaman

### **HALAMAN JUDUL**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Pelaksanaan.....	10
2.1.1. Pengertian Pelaksanaan .....	10
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan .....	12
2.2.1. Pengertian Perkawinan .....	13
2.2.2. Asas-Asas Hukum Perkawinan .....	17
2.2.3. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	18
2.3 Tinjauan Umum Cerai .....	22
2.3.1. Pengertian Perceraian.....	22

2.3.2. Perceraian Menurut Perundang-Undagan .....	23
2.3.3. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	25
2.4 Kerangka Pikir .....	27
2.5 Defenisi Operational .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Objek Penelitian .....	29
3.3 lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.4. Populasi Dan Sampel .....	30
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
1.1. Tinjauan Umum Gorontalo .....	33
1.2. Pelaksanaan Perkawinan Dan Perceraian Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam .....	34
1.2.1. Prosesi Pernikahan .....	34
1.2.2. Prosesi Perceraian .....	40
1.2.3. Tanpa Pencatatan Pernikahan .....	46
1.3. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Dan Cerai Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam.....	50
1.3.1. Hamil Luar Nikah .....	51

1.3.2. Perjodohan .....	53
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kepastian Hukum dalam sistem perkembangan yang dianut dinegara indonesia apabila ditelisik lebih mendalam dapat dibedakan menjadi tiga sistem yang dikenal yaitu sistem hukum positif , sistem hukum islam dan sistem hukum adat ketiga sistem tersebut keberadaanya ada dan diakui dikonstitusi diindonesia, namun pada dasarnya ketiga sistem yang disebutkan diatas kadang saling menutupi kekurangan sistem yang lainnya bahkan kadang saling bertentangan<sup>1</sup>

Apabila kita melihat perkembangan hukum pada masa sekarang ini mengenai perkembangan hukum perkawinan, ditijau dari segala aspek hukumnya telah memperlihatkan, bahwa, secara umum hukum perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam Dan Bahkan Hukum Adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat

Keempat instrumen hukum itu merupakan rujukan bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan bahkan kegiatan berceraipun orang-orang akan merujuk pada keempat Norma yang disebutkan diatas, pada hukum perdata telah diatur mengenai bagaimana syarat perkawinan serta secara *Lex Spesialis* juga diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Muchsin 2005 Ikhtisar Hukum Indonesia Jakarta Badan Penerbit Hlm 25

Tentang Perkawinan, dan apabila ditinjau dari aspek hukum islam akan merujuk pada kompilasi hukum islam sesuai pedoman hukum islam.

Namun yang paling menarik sebagai fenomena hukum saat ini adalah perkawinan serta perceraian yang telah mengedepankan nilai-nilai hukum adat yang berlaku meskipun bertentangan dengan hukum positif maupun hukum islam sebagai seorang muslim.

Fenomena menikah dan bercerai secara adat ini memang dianggap hal yang paling tabu oleh masyarakat yang masih percaya tentang adat pada umunya, perkawinan secara adat sangat besar pengaruhnya dalam pengaruh dari keluarga kedua mempelai yang menggap bahwa perkawinan secara adat merupakan jalan yang paling gampang dan murah dalam melaksanakan perkawinan<sup>2</sup> namun perkara murah dan gampang tidak akan bisa mewakili syarat sahnya sebuah perkawinan.

Mengenai konsep menikah secara adat sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa adanya sebuah perkawinan hanya dilaksanakan secara cepat dan tanpa mementingkan Aturan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan, seperti menikah secara diam-diam dan dinikahkan oleh penghulu dan biasanya tanpa wali nikah hanya menunjuk orang lain sebagai wali, serta juga menikah hanya dijalani dalam satu (1) hari saja, malam ini dilaksanakan pernikahan malam

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Gorontalo Pada 2 September 2019 Pukul 13.00 Wit

itu juga dilaksanakan perceraian tanpa proses hukum di Pengadilan Agama yang menaungi pernikahan tersebut.

Penjelasan mengenai syarat sahnya perkawinan telah diatur pada hukum positif secara lex spesialis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa :<sup>3</sup>

#### Pasal 1

“Perakwinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaa itu”

#### Pasal 2

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kedua pasal yang mengatur mengenai perkawinan diatas telah memberikan gambaran bahwa setiap perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sehingga apabila kita melihat perkawinan yang dilakukan secara agama maupun secara adat masih diakomodir oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang telah dilaksanakan selayaknya sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang dinaggap sebagai perkawinan yang sah secara hukum postif namun dalam hukum

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

islam belum tentu keberadaan terpenuhinya sebuah syarat sahnya perkawinan bisa dianggap sah.

Hukum adat merupakan aturan hukum atau norma yang dianggap ada dan diakui meskipun aturan hukumnya dan normanya tidak tertulis secara detail bahkan secara kasat mata tidak dapat dilihat mengenai tatacara dan pengaturannya, namun hukum ada merupakan kebiasaan dan keyakinan yang masih ditaati dan dianggap hal yang paling utama yang tak bisa dilanggar oleh kalangan masyarakat sesuai dengan hukum adatnya, hukum adat juga dikenal sebagai alat timbagan untuk mengukur seperti apa dan bagaimana serta baik buruknya seseorang dalam melaksanakan perkawinan hal ini tergambar dalam kebiasaan yang mereka lakukan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>4</sup>

Fenomena mengenai pelaksanaan kawin secara adat dan cerai secara adat sangat dikenal dikalangan masyarakat gorontalo, fenomena ini dianggap sebagai salah satu pemecah persoalan perkawinan yang diakibatkan perkawinan yang dilaksanakan secara paksa atau secara terpaksana akibat adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan seorang untuk melaksanakan perkawinan, perkawinan yang ini disebut sebagai (**Kawin Turun**) kawin turun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga masyarakat bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa dikarenakan adanya situasi yang mendesak dan harus dilaksanakan,

---

<sup>4</sup> <https://serlania.blogspot.com/2011/07/hukum-adat-perkawinanfh-uin-bandung.html> diakses pada hari senin tanggal 1 oktober 2019 pukul 09.00 wit

kawina turun itu salah satu contohnya yang pernah terjadi seorang wanita yang mengalami hamil diluar nikah dan prianya tidak mau untuk dinikahkan maka jalan tengahnya adalah kawin turun dengan cara menikahkan Secara Adat Dan Cerai Secara Adat pula dalam kurun waktu satu malam saja.<sup>5</sup>

Apabila kita melihat aturan dalam hukum perdata perkawinan seharusnya tidak bisa dilaksanakan apabila ada unsur paksaan atau dalam keadaaan terpaksa seperti pada:

#### Pasal 28 KUHPerdata.

“Salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak”

“Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri”

Fenomena diatas merupakan salah satu yang dianggap penting untuk diteliti dengan alasan bahwa adanya ketidak sesuai antara harapan dan keyataan yang terjadi, menurut Tihani Dan Sahrani menjelaskan bahwa perkawinan adalah sunnatullah yang telah diberlakukan tuhan kepada semua mahluk yang ada diatas bumi dikarenakan perkawinan merupakan jalan yang dipilih untuk memberikan kesempatan tiap-tiap mahuk untuk

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Gorontalo Pada 2 September 2019 Pukul 13.00 Wit

melakukan kembang biak dan melanjutkan hidup sebagaimana kehidupan yang layak dengan kelestariannya<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Saleh Bin Abdul Aziz nikah adalah ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia yang dimana terdapat garis-garis rukun dan syaratnya sebagai syarat sahnya perkawinan serta dianggap tidak ada suatu hal yang dapat menjadi penghalang dalam perkawinan apabila niat dan pelaksanaanya sesuai dengan syariat,<sup>7</sup> apabila kita merujuk mengenai engertian perkawaninan yang dimaksud oleh Saleh Bin Abdul Aziz pernikahan merupakan kodrat yang telah ditentutukan dengan cara yang harus sesuai dengan syariat agama, sedangkan apabila kita merujuk pada pendapat Imam Sudiyat mengenai perkawinana secara adat bahwa hukum perkawinana secara adat merupakan ikatan pertalian perkawinan yang akan melibatkan urusan keluarga, persekutuan dan kerabat bahkan martabat sehingga sampai pada urusan pribadi, namun hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat<sup>8</sup>

Namun bila perkawinan diperhadapkan dengan hukum postif indonesia bahwa perkawinan itu diakui berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing mempelai, erta berdasarkan keyakinan yang ada.

---

<sup>6</sup> Tihami Dan Sahrani 2009 Fikih Munafakat Kajian Nikah Lengkap Jakarta Pt Raja Grafindo Hlm 9

<sup>7</sup> Saleh Bin Abdul Azis 2004 Nikah Dengan Niat Talak Surabaya Pustaka Progresif Hlm 7

<sup>8</sup> Imam Sudiyat 2007 Hukum Adat Sketsa Asas Liberty Yogyakarta Hlm 107

Tetapi yang menjadi titik persoalan disini adalah adanya benturan hukum antara hukum postif serta hukum agama denganan hukum adat.

Salah satu kasus yang peneliti dapatkan seorang yang menikah tanpa melihat syarat sahnya perkawinan, hanya dikawinakan berdasarkan yang penting syarat secara adat sudah terpenuhi dianggap sah, namun perkawinan ini seolah-olah hanya menutupi persoalan aib yang terjadi kedua belah pihak, tanpa berpikir sah atau tidak perkawinan itu dilaksanakan, kejadian ini terjadi di gorontalo dan bahkan tidak asing lagi bagi kalangan asli masyarakat gorontalo yang namanya (**Kawin Turun**) yaitu kawin yang hanya melaksanakan secara adat dan diselesaikan pula secara adat<sup>9</sup>.

Maka dari itu kejadian diatas dianggap penting untuk dilakukan kajian secara ilmiah mengenai keabsahan Perkawinan Dan Cerai secara adat guna memberikan gambaran bahwa bagaimana seharusnya pernikahan yang semestinya tanpa mencedari sendi-sendi atau nilai-nilai hukum postif serta agama, bahkan adat sekalipun. Perkawinan memeliki fungsi untuk memberikan kedaimanan dan keutuhan dalam kehidupan semua orang namun apabila ada sebuah perkawinan nyang dinggap dapat berpotensi mencederai nilai-nilai sebuah perkawinan seharusnya dapat dihindari dan tidak dilakukan, maka penulis mengambil sebuah inisiatif untuk menenlitii mengenai **KAWIN DAN CERAI ADAT GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM** yang mana

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Salah Satu Masyarakat Pada Saaat Melakukan Observasi Di Kabupaten Gorontalo Utara 3 September 2019

penelitian ini kedepannya dapat memberikan sebuah solusi yang konkret untuk perkawinan yang ada digorontalo sebgaimana syarat sahnya perkawinan yang diatur pada pasal 6 sampai 12 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kawin Dan Cerai Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam ?
2. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya Kawin Dan Cerai Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kawin Dan Cerai Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Dan Cerai Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian akan memiliki manfaat bagi semua kalangan guna mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan manfaat penelitian ini disebutkan bahwa:

1. Manfaat akademik

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Kawin Dan Cerai Adat serta

sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan penulis dalam bidang hukum perdata dan mengasah ilmu pengetahuan penulis pada dunia hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan.

## 2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah usulan penelitian ini kedepanya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan penegak hukum yang ada, terutama pada pihak pengadilan agama dan masyarakat adat dan toko-toko pemuka agama yang mendalami ilmu perkawinan.

## 3. Manfaat secara teoritis

Usulan penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran dalam hukum perdata khususnya hukum keluarga perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Pelaksanaan**

##### **2.1.1. Pengertian Pelaksanaan**

Setiap perbuatan dan kebijakan merupakan implikasi dari sebuah bergeraknya suatu sistem yang biasanya disebut dengan istilah terlaksana, defensi terlaksana telah diungkapkan oleh Nurdin Usman dalam bukunya konteks implementasi berbasis hukum beliau mengungkapkan bahwa makna dari pelaksanaan adalah merupakan tindakan atau sebuah perilaku untuk melakukan sebuah perencanaan yang memang pada dasarnya secara rinci dan tersusun rapi pelaksanaanya, apabila semua sesuatu itu dianggap dapat dilaksanakan maka akan memberikan sebuah efek dalam bentuk implementasi terhadap suatu keadaan yang dianggap sukses. Ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Majone Dan Wildavsky bahwa perencanaan adalah bagian dari sebuah evaluasi yang mana adanya kegiatan yang saling menyesuaikan sesuai dengan tatanan bagaimana seharusnya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan dalam sebuah situasi dapat dikatakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melanjutkan sebuah usaha seseuai dengan rencana disertai dengan kebijakan yang telah dibuat untuk melanjutkan dan melengkapi sebuah perencanaan menurut Abdullah Sukur pelaksanaan dapat diartikan bahwa sesuatu kondisi baik itu dilapangan maupun diluar dari pada lapangan yang kegiatannya telah melibatkan lebih dari satu unsur serta

---

<sup>10</sup> Nurdin Usman 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Jakarta PT Raja Grafindo Hlm 70

beberapa alat yang dapat menunjang terlaksananya sebuah kegiatan serta siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut semuanya disebut dengan perencanaan yang dianggap bagian dari pelaksanaan<sup>11</sup>.

Menurut Abdullah Sukur ada empat faktor yang dapat menunjang terlaksananya sebuah perencanaan atau pelaksanaan yaitu:

1. Adanya komunikasi

Adanya komunikasi adalah terlaksana sesuatu kegiatan dapat secara terinci apabila adanya sebuah komunikasi yang baik antara pelaksana kegiatan yang disesuaikan dengan rencana.

2. Resource atau sumber daya

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan harus memenuhi komponen sumber daya manusia sebagai penunjang pelaksanaan.

3. Disposisi

Yaitu sikap para pelaku pelaksana kegiatan yang dianggap memiliki komitmen.

4. Struktur birokrasi

Maksudnya adalah adanya aturan yang mengatur struktur untuk mengatur sebuah sistem dalam melaksanakan rencana yang akan dilakukan.<sup>12</sup>

\

---

<sup>11</sup> Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

<sup>12</sup> Ibid Hlm 398

## **2.2. Tinjauan Umum Perkawinan**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan pertalian antara laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk ikatan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya pernikahan, apabila kita merujuk pada sejarah perkawinan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh titik triwulan bahwa hukum perkawinan pada masa itu masih sangat dianggap prularistik yang artinya Indonesia telah dikenal dengan tiga sistem aturan yang mengatur tentang perkawinan yaitu:<sup>13</sup>

- 1. Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW)**

Yang mana hukum perdata ini mengatur semua golongan yang akan melakukan perkawinan seperti warga negara asing dan warga negara indonesia bahkan sampai ke keturunan asing dan agama lainya.

- 2. Perkawinan menurut Hukum Islam**

Terkhusus bagi umat islam pendekatan hukum islam menjadi sayarat dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini diperuntukkan bagi masyarakat indonesia atau pribumi yang beragaman islam.

- 3. Perkawinan menurut Hukum Adat**

Perkawinan menurut hukum adat sudah sejak lama dikenal dari zaman nenek moyang bangsa indonesia, dan bahkan masa

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan Titik, 2008 Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, ,hlm 97

sekarang ini perkawinan secara adat masih sangat mudah dijumpai dikalangan masyarakat adat.

Apabila kita melihat mengenai perkawinan yang dilakukan diindonesia khususnya umat islam masih ditemukan antara percampuran antara syarat yang ditentuan oleh hukum islam dan hukum adat masih menyatu dalam pelaksanaanya, namun dalam pelaksanaan perkawinan pada zaman dahulu sebelum adanya undang-undang perkawinan bagi golongan asing dan agama lain selain umat islam tetpa mengacu pada hukum perdata (BW) sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.

### **2.2.1. Pengertian Perkawinan**

Setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, barulah babak baru mengenai regulasi perkawinan bergulir, perkawinan semakin diatur secara *Lex Spesialis* yang mana tiap-tiap perkawinan harus mengikuti sebagaimana syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak mengurangi nilai-nilai keagamaan dan adat yang terkandung didalam perkawinan.

Para ahli perkawinan berlomba-lomba menafsirkan dan memberikan defenisi mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Titik Wulandari yang meberikan gambaran perkawinan berdasarkan hukum perkawinan yang dikenal diindonesia yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 114

1. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan diatas dapat dilihat dari segi formilnya dan dapat dilihat dari segi sosial keagamaanya sebagimana bahwa dari

- a) segi formilnya menyebutkan bahwa adanya kalimat “ikatan lahir batin” yang memiliki makna sebuah pernikahan merupakan ikatan lahir yang harus diselenggarakan dan dilaksanakan secara baik mungkin dan bahka kata batin merupakan bagian yang paling inti dalam perkawinan.
- b) Sedangkan perkawinan dari aspek sosial keagamaanya memberikan gambaran bahwa kalimat “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diartikan perkawinan bagian dari kegiatan keagaaman yang sakral dan memiliki pertalian dari segi kerohanian setiap orang yang melakukan perkawinan, yang tidak hanya dilihat dari segi jasmani tetapi juga dari segi rohani.

## 2. Perkawinan menurut Hukum Islam<sup>15</sup>

Apabila kita melihat defenisi perkawinan dari segi hukum islam tentunya defenisi perkawinan memilki pemaknaan dari sisis kerohanian yang dianggap hal yang paling sakral dan merupakan ibadah yang sempurna. Apabila defenisi pernikahan ditijaun dari hukum islam telah didefiniskan bahwa perkawinan diambil dari kata nikah atau kata *Zawaj*, secara bahasa pengertian pernikahan yaitu *Dham* yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, namun dalam arti kiasanya memilki arti *Wathaa* yang artinya setubuh (*Aqad*) diterjemahkan dalam bahasa bahwa terjadinya sebuah pertalian perikatan pernikahan. Pernikahan memilki sebuah hakikat sebagiman buah dari perjanjian yang telah dilakukan kedua mempelai sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan, yang mana membolehkan bergaul selayaknya. Sebagi syariat kelaurga untuk membentuk keluarga, dalam hukum islam juga dikenal bahwa pernikahan merupakan perbuatan ibadah bagi umat islam sehingga dapat disimpulkan perkawinan merupakan hal yang sakral dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

## 3. Perkawinan menurut Hukum Adat

---

<sup>15</sup> Bd. Shomad, 2010,Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”, Jakarta:Kencana, Hlm 275

Dalam masyarakat adat yang masih menggunakan adat sebagai salah satu instrumen sebagai penentu terlaksananya sebuah perkawinan, masih sangat kental penggunaan adat bagi masyarakat yang mengakui adat dan masih dianggap berlaku, perkawinan secara adat sebagaimana diungkapkan oleh Hilman Adikusuma <sup>16</sup>bahwa perkawinan adat merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

#### 4. Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW)<sup>17</sup>

Perkawinan didalam hukum perdata tidak didefinisikan secara jelas mengenai pengertian perkawinan, namun perkawinan dalam hukum perdata hanya disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata yang artinya hanyalah sebuah ikatan secara lahiriah antara seorang pria dan wanita sehingga dalam hukum perdata tidak disebutkan mengenai hal yang berhubungan dengan keyakinan secara agama maupun secara adat atau kebiasaan kedua belah pihak.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: CV.Mandar Maju, hlm 22

<sup>17</sup> <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html> diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 22.00 wit

## 2.2.2. Asas-Asas Hukum Perkawinan

### 1. Asas Perkawinan Menurut Hukum Perdata<sup>18</sup>

- a) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga pelaksanaanya harus didepan pencatatan sipil.
- b) Asas monogami artinya adanya sebuah penegasan terhadap aturan yang tidak bisa dilanggar karena bersifat absolut.
- c) Perkawinan merupakan persetujuan artinya perkawinan dapat terlaksana akibat adanya persetujuan kedua mempelai.
- d) Perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- e) Perkawinan melahirkan pertalian darah
- f) Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat undang-undang
- g) Perkawinan mempunyai akibat dari harta kedua belah pihak suami sitri.

### 2. Asas-asas perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>19</sup>

- a) Asas kesepakatan artinya pernikahan akan terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas ini disebutkan dalam bab II pasal 6 ayat (1) UU No 1 tahun 1974.

---

<sup>18</sup> <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>  
diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 22.00 wit

<sup>19</sup> <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>  
diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 23.00 wit

- b) Asas monogami artinya antara suami dan istri hanya dapat melakukan pernikahan tidak lebih dari satu kali dikecualikan apabila ada pengecualian.
- c) Perkawinan selain ikatan lahiriah juga sebagai ikatan batin.
- d) Perkawinana dianggap sah apabila memenuhi pasal 2 UU No 1 tahun 1974.
- e) Perkawinan memiliki akibat antara suami dan istri.
- f) Perkawinan akan menimbulkan akibat harta suami istri.

### **2.2.3. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan**

#### **1. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan memiliki tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh K. Wantjik Saleh bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah berdasarkan pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 meberikan gambaran bahwa perkawinan adalah perikatan antar seorang suami dan seorang istri yang “membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>20</sup>

Tujuan perkawinan dalam hukum perdata yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang memiliki kebahagian dan hubungan yang erat dalam menghasilkan keturunan guna memperhatikan dan pemeliharaan anak dari segi pendidikan serta memenuhi hak dan kewajiban anak sebagaimana

---

<sup>20</sup> K. Wantjik Saleh, 1982 Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, ,hlm14

mestinya perkawinan yang harmonis, dalam perundang-undagan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai:<sup>21</sup>

- a) Kebahagiaan antara suami dan istri
- b) Guna mendapatkan keturunan
- c) Melaksanakan perintah agama

Tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah perkawinan merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah salah satunya untuk menegakkan syariat islam sebagaimana yang dikenal bahwa perkawinan adalah ibadah yang paling mulia dimata Tuhan karena perkawinan secara harfiah gunanya untuk mencegah terjadinya perilaku maksiat, untuk mebina keluarga yang labih harmonis sebagaimana hal yang dilarang dan dianjurkan dalam hukum islam pada pembinaan keluarga, namun perkawinan dalam hukum islam tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah tetapi merupakan tanggung jawab lahir batin bagi istri dan anak untuk keberlangsungan kahidupan keturunan apabila hal ini dinggap tidak tercapai dalam hukum islam perkawinan dapat dikatakan haram.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: CV.Mandar Maju, , hlm 21

<sup>22</sup> Ibid hlm 23

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

a) Menurut Hukum Perdata

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak pasal 28
2. Batas usia pada pasal 19
3. Izin pernikahan bagi yang belum berumur 30 tahun dari orang tua atau pengadilan negeri

b) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Syarat sahnya perkawinan apabila kita merujuk mengenai perkawinan telah disebutkan dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang perkawinan yang mana secara Materil memberikan gambaran bahwa:<sup>23</sup>

1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau

---

<sup>23</sup> <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 23.54 wit

pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

c) Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam<sup>24</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsafoon Gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”
2. Sebagai syarat:

“Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul”

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, 1992 Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo,

## **2.3. Tinjauan Umum Cerai**

### **2.3.1 Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah bagian dari dampak sebuah perkawinan, perceraian tidak bisa dilaksanakan sebelumnya ada sebuah pernikahan maka dari itu perceraian adalah istilah yang digunakan dalam memutuskan hubungan pertalian pernikahan, perceraian memiliki definisi beberapa dalam kalangan ahli hukum perkawinan sebagaimana yang dianggapkan oleh subekti mengenai defensi perceraian adalah perbuatan yang menghapus penikahan melalui keputusan hakim akibat dari tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak.<sup>25</sup>

Apabila kita melihat definisi cerai dari kamus besar bahasa indonesia sebagaimana dalam kutipanya yaitu cerai artinya “memutuskan hubungan” sedangkan dalam bahasa perceraian bahwa pisah atau putus hubungan antara suami dan istri.<sup>26</sup>

Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan kekuatan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, 2008 Pokok-pokok Hukum Perdata, jakarta Liberty hlm 42

<sup>26</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 164.

<sup>27</sup> Zainnudin Ali, ,2002 Hukum Perdata Islam Indonesia, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru hlm 908

### 3. Perceraian Menurut Perundang-Undagan

Defensi perceraian adalah perbuatan yang menghapus penikahan melalui keputusan hakim akibat dari tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak.<sup>28</sup>

Dalam ilmu perundang-undagan perceraian dikenal sebagai istilah memutuskan pertalian ikatan pernikahan melalui pengadilan sebagaimana atas dasar permohonan atau tuntutan dari salah satu pihak, menurut Adib Bahari perceraian merupakan ketentuan yang sudah daitur dalam aturan hukum serta pelaksanaanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perceraian semata-mata tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sebuah rentetan prosedur yang harus dilalui kedua belah pihak yang melalui badan peradilan yaitu pengadilan agama bagi umat muslim dan pengadilan negeri bagi non muslim.<sup>29</sup>

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>30</sup>

Namun apabila kita merujuk pada pengertian perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan “kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang seharusnya

<sup>28</sup> Op.cit subekti hlm 42

<sup>29</sup> Adib Bahari, 2012 Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,hlm 12

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan itu kekal dan harus diperhadapkan dengan pemberhentian atau pemutusan hubungan kekal. Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan kekuatan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 38 sampai 41 undang-undang perkawinan<sup>31</sup>

Apabila kita merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Dalam memutuskan hubungan pernikahan terdapat tiga elemen yang dapat memutuskan sebagaimana bahwa kematian merupakan yang dapat memutuskan hubungan suami istri secara nyata, sedangkan perceraian sebagaimana poin B ditulis adalah bentuk ketidak cocokan antara hubungan suami istri yang memang harus diakhiri dalam bentuk cerai.

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

---

<sup>31</sup> Loc.cit Zainnudin Ali, hlm 908

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri”

### **2.3.3. Bentuk-Bentuk Perceraian**

#### **1. Talak**

Talak didefinisikan bahwa diambil dari kata Ath-Thalaq artinya “melepaskan dan meninggalkan” yaitu terjadi sebuah perceraian atas adanya kehendak suami untuk melakukan talak kepadaistrinya dalam hukum islam dikenal istilah talak sebagai jala keluar untuk menyelesaikan sebuah hubungan yang tidak harmonis lagi mengenai rumah tangga<sup>32</sup>

#### **2. Khuluk**

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam bahwa Khuluk adalah “penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Agama islam telah memperbolehkan cerai dengan cara seperti ini namun harus memiliki aturan hukum islam bahwa seorang wanita dapat pakaian seorang laki-laki dengan cara menebus dirinya wanita dapat melepaskan dirinya dari ikatan suaminya<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , hlm 1776.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX, 417

### 3. Fasakh

Fasakh memiliki arti bahwa rusak atau melepaskan yang artinya perkawinan dapat berakhir apabila dianggap rusak atau dilepaskan oleh salah satu pihak, biasasnya fasakh akibat adanya syarat yang tidak dipenuhi sebelum terjadinya akad perkawinan.<sup>34</sup>

### 4. Zhihar


Artinya adalah ucapan yang diaunkapkan oleh seorang suami kepada istrinya yang memilki makna cerai, ucapan seorang suami dianggap sebagai punggung ibu sehingga munru alhamdani zhihar merupakan perkataan yang dapat mengakhiri perkawinan apabila dari mulut seorang laki-laki mengucapkan cerai kepada isntrinya<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, hlm 139.

<sup>35</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah, hlm 280.

## 2.4. Kerangka Pikir



## 2.5. Defenisi Operational

1. Prosesi Pernikahan adalah kegiatan dimana melaksanakan pernikahan
2. Prosesi Perceraian proses pelaksanaan perceraian atau memutuskan hubungan antara suami dan istri
3. Tanpa Pencatatan Pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan namun tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pernikahannya
4. Hamil luar nikah adalah adanya suatu kondisi seorang perempuan yang mengandung tetapi belum melaksanakan pernikahan
5. Perjodohan adalah suatu kegiatan yang menikahkan kedua mempelai atas dasar kehendak orang tua bukan kehendak dari anak
6. Keterpaksaan diaman adananya suatu ekadaan dilaksakan kegiatan yang memaksa
7. Crai adat cerai yang dialakukan secara adat
8. Nikah adat menikah yang dilakukan secara adat
9. Kawin turun adalah perkawinan yang dilangsungkan secara adat namun setelah perkawinan terjadi langsung dialakukan perceraian tidak melebihi dari satu hari usia pernikahan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megdedepan fakta realita yang terjadi di masayarakat luas pada umunya.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad memberika gambaran mengenai penelitian empiris yaitu <sup>36“</sup> penelitian hukum secara tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat” maka dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu Digorontalo

#### **3.2.Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan kawin turun di gorontalo, objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian calon peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang nyata.

#### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

---

<sup>36</sup> Abdul kadir muhammad 2004 hukum dan penelitian hukum, bandung PT citra Aditya bakti hal 101

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Daerah Kota Gorontalo yang dianggap relevan dengan usulan penelitian penulis, sehingga calon peneliti dapat mengambil data yang sesuai. Serta waktu penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu dimulai pada bulan 18 Maret – 18 April 2020

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui dan bahkan yang pernah terlibat dalam pelaksanaan perkawinan turun serta semua pihak baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang berhubungan dengan usulan penelitian penulis seperti masyarakat, ahli hukum, praktisi dan lain sebagainya.

#### **3.3.Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai informan dan sumber informasi mengenai usulan penelitian ini adalah:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Ahli hukum  | 1                |
| orang          |                  |
| 2. Masyarakat  | 5                |
| orang          |                  |
| 3. <u>Imam</u> | <u>1 orang.+</u> |
| Jumlah         |                  |
| 7 orang        |                  |

### **3.4.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data sekunder sebagai bahan informasi yang memiliki hubungan dengan Kawin Turun Di Gorontalo seperti buku-buku hukum perdata dan asas asas hukum sesuai pembahasan pokok penelitian

2. Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan mencari data dilapangan sebagai informasi untuk data penelitian studi lapangan yang dimaksud adalah melakukan wawancara dengan informan melalui tanya jawab secara lisan

### **3.5.Metode Pengolahan Data**

Metode ini adalah salah satu instrumen dalam mengumpulkan data yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian, metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

1. Melalui observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan pada saat pra penelitian untuk mencari data wal dari objek penelitian dengan cara langsung mengamati dan mencermati objek penelitian

2. Melalui wawancara

Metode ini adalah metode yang langsung melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap memilki kemampuan untuk memberikan informasi secara sahih terhadap objek penelitian

### 3. Melalui studi kepustakaan

Metode ini dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian baik berupa buku, berita serta putusan pengadilan apa saja yang berhubungan dengan perkawinan

### 4. Melalui dokumentasi

Metode ini adalah salah satu cara untuk melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang diteliti berupa foto dan pengambilan dokumentasi secara langsung guna kepentingan kesahihan suatu penelitian

## **3.6. Analisis Data**

Analisis data yang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan mencermati data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan, namun data-data yang telah terkumpul akan diolah secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undagan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1.Tinjauan Umum Gorontalo**

Gorontalo merupakan provinsi yang dianggap salah satunya provinsi yang paling mudah dari segi umur dibanding dengan provinsi-provinsi lain yang ada diindonesia, namun demikian hal ini tidak menjadi sebuah batu sandungan bagi semua mayarakat gorontalo untuk berkembang dan melahirkan ide-ide kreatif serta mengembangkan adat istiadat dan budayanya, secara normatif provinsi gorontalo lahir pada tanggal 5 desember tahun 2000 yang mana ibu kotanya disebut Kota gorontalo, apabila kita melihat secara Historis gorontalo memilki julukan yang sangat terpandang yang “Bumi Serambi madinah”.

Gorontalo tentunya dari segi peradaban memilki beberapa perkembangan yang sangat pesat dari segi Adat dan Budayanya sehingga diawal tahun milenial ini gorontalo sangat mudah dikenali dan diketahui seluruh penjuru, pada umunya gorontalo didiami dari beberapa Suku yaitu Suku gorontalo, Suku Suwawa, Suku Bolango, Suku Atinggola dan Mongondow, dari segi dari beberapa suku yan disebutkan diatas hampir semua memilki adat yang sama dalam Proses pernikahan yang dimana semuanya merujuk pada adat falsafah “Adat Bersendikan Syara, Sayara Bersendikan Kitabullah” dari, sehingga proses pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan syariat agama dan ketentua-ketentuan prosesnya juga diikuti oleh beberapa prosesi adat.

## **4.2. Perkawinan Dan Perceraian Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam**

### **4.2.1. Prosesi Pernikahan**

#### **Teori pernikahan**

Prosesi pernikahan merupakan proses dimana seorang melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara Teori apabila kita melihat Tori Pernikahan dari sudut pandang Undang-undang, Agama dan hukum adat dapat ditemui bahwa Para ahli perkawinan berlomba-lomba menafsirkan dan memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Titik Wulandari yang meberikan gambaran perkawinan berdasarkan hukum perrkawinan yang dikenal diindonesia yaitu:<sup>37</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan dalam hukum islam Apabila kita melihat defenisi perkawinan dari segi hukum islam tentunya defenisi perkawinan memiliki pemaknaan dari sisi kerohanian yang dianggap hal yang paling sakral dan merupakan ibadah yang sempurna. Apabila defenisi pernikahan ditijaun dari hukum islam telah didefiniskan bahwa perkawinan diambil dari kata nikah

---

<sup>37</sup> Ibid hlm 114

atau kata *Zawaj*, secara bahasa pengertian pernikahan yaitu *Dham* yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, namun dalam arti kiasanya memiliki arti *Wathaa* yang artinya setubuh (*Aqad*) diterjemahkan dalam bahasa bahwa terjadinya sebuah pertalian perikatan pernikahan. Pernikahan memiliki sebuah hakikat sebagaimana buah dari perjanjian yang telah dilakukan kedua mempelai sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan, yang mana membolehkan bergaul selayaknya. Sebagai syariat keluarga untuk membentuk keluarga, dalam hukum islam juga dikenal bahwa pernikahan merupakan perbuatan ibadah bagi umat islam sehingga dapat disimpulkan perkawinan merupakan hal yang sakral dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Perkawinan menurut Hukum Adat Dalam masyarakat adat yang masih menggunakan adat sebagai salah satu instrumen sebagai penentu terlaksananya sebuah perkawinan, masih sangat kental penggunaan adat bagi masyarakat yang mengakui adat dan masih dianggap berlaku, perkawinan secara adat sebagaimana diungkapkan oleh Hilman Adikusuma<sup>38</sup> bahwa perkawinan adat merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: CV.Mandar Maju, hlm 22

Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW)<sup>39</sup> Perkawinan didalam hukum perdata tidak didefinisikan secara jelas mengenai pengertian perkawinan, namun perkawinan dalam hukum perdata hanya disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata yang artinya hanyalah sebuah ikatan secara lahiriah antara seorang pria dan wanita sehingga dalam hukum perdata tidak disebutkan mengenai hal yang berhubungan dengan keyakinan secara agama maupun secara adat atau kebiasaan kedua belah pihak

Berdasarkan Hasil peneltian kasus yang peneliti dapatkan seorang yang menikah tanpa melihat syarat sahnya perkawinan, hanya dikawinakan berdasarkan yang penting syarat secara adat sudah terpenuhi dianggap sah, namun perkawinan ini seolah-olah hanya menutupi persoalan aib yang terjadi kedua belah pihak, tanpa berpikir sah atau tidak perkawinan itu dilaksanakan, kejadian ini terjadi di gorontalo dan bahkan tidak asing lagi bagi kalangan asli masyarakat gorontalo yang namanya kawin turun yaitu kawin yang hanya melaksanakan secara adat dan diselesaikan pula secara adat<sup>40</sup>.

Perkawinan yang terjadi secara adat yang dimaksud adalah menghadirkan kedua mempelai tanpa memperhatikan syarat sahnya perkawinan dari segi Agama maupun undang-undang Perkawinan sehingga

<sup>39</sup> <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html> diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 22.00 wit

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Salah Satu Masyarakat Pada Saaat Melakukan Observasi Di Kabupaten Gorontalo Utara 3 September 2019

apabila dicermati dari segi keabsahanya dimata Agama dan Dimata Hukum  
Sangat Dimungkinkan Tidak Sah Demi hukum

Kejadian yang terjadi didaerah tersebut merupakan kejadian yang biasa dan dianggap tabu oleh masyarakat setempat sehingga hal ini akan menyebabkan implikasi yang sangat besar bagi semua kalangan

Perkawinan secara adat apabila dikaji dari segi Hukum Islam sebagaimana perihal kasus Kawin turun yang diteliti penulis bahwa Syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsafoon Gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

2. Sebagai syarat:

“Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul”

Sayarat yang ditentukan didalam kompilasi Hukum islam yang mana sebagai rujukan umat muslim dalam menikah merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan apabila syarat perkawinan ingin dipenuhi, namun

kejadian disalah satu tempat tepatnya djl,palma Kota Gorontalo yang baru-baru ini terjadi seorang pria dan wanita terpaksa dinikahkan dengan cara adat karena wanita tersebut hamil diluar nikah, dalam prosesi pernikahannya tentunya hampir semua syarat yang ditentukan oleh agama tidak terpenuhi seperti wali yang diwalikan tanpa seizin orang tua mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu bapak inisil (MT) yang biasa mengurus perkawinan tersebut menyatakan bahwa;

*Perkawinan seperti itu sebenarnya hanya terpaksa dilakukan karena untuk menutupi Aib namun kalau mereka tetap ingin menjalin rumah tangga bisa dilanjutkan dengan cara ikuti aturan sebelum terlambat, namun paling banyak hanya dikawinkan langsung pisah hari itu juga<sup>41</sup>*

Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum perdata mengenai kawinan turun yang diteliti Menurut Hukum Perdata

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak pasal 28
2. Batas usia pada pasal 19 tahun
3. Izin pernikahan bagi yang belum berumur 30 tahun dari orang tua atau pengadilan negeri

Syarat diatas yang dipersyaratkan dalam hukum perdata tentunya sangat mudah denuhi namun tidak hanya itu apabila kita mengkajinya lebih mendalam terdapat beberapa asas pernikahan yang terkandung dalam hukum perdata yang harus dipatuhi seperti;

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara 23 desember 2019

- a) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga pelaksanaanya harus didepan pencatatan sipil.
- b) Asas monogami artinya adanya sebuah penegasan terhadap aturan yang tidak bisa dilanggar karena bersifat absolut.
- c) Perkawinan merupakan persetujuan artinya perkawinan dapat terlaksana akibat adanya persetujuan kedua mempelai.
- d) Perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- e) Perkawinan melahirkan pertalian darah.
- f) Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat undang-undang.
- g) Perkawinan mempunyai akibat dari harta kedua belah pihak suami sitri.

Pada poin pertaa yang mana asas yang berbunyi “Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga pelaksanaanya harus didepan pencatatan sipil” artinya setiap perkawinan yang dilakukan harus didepan pencatatan sipil dan harus dicatakan sehingga apabila tidak dilakukan dihadapan pencatatan sisip maka dianggap akan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pernikahan adat yang biasanya dilakukan dengan istilah Kawin Turun dianggap Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

#### **4.2.2. Prosesi Perceraian**

##### **Teori perceraian**

Dalam ilmu perundang-undagan perceraian dikenal sebagai istilah memutuskan pertalian ikatan pernikahan melalui pengadilan sebagaimana atas dasar permohonan atau tuntutan dari salah satu pihak, menurut Adib Bahari perceraian merupakan ketentuan yang sudah daitur dalam aturan hukum serta pelaksanaanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perceraian semata-mata tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sebuah rentetan prosedur yang harus dilalui kedua belah pihak yang melalui badan peradilan yaitu pengadilan agama bagi umat muslim dan pengadilan negeri bagi non muslim<sup>42</sup>

Apabila kita merujuk pada hukum islam mengenai perceraian sebagaimana yang diatur pada Kompilasi Hukum islam (KHI) bahwa perceraian

Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

---

<sup>42</sup> Adib Bahari, 2012 Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,hlm 12

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

Namun apabila kita merujuk pada pengertian perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan “kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang seharusnya perkawinan itu kekal dan harus diperhadapkan dengan pemberhentian atau pemutusan hubungan kekal. Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan kekuatan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 38 sampai 41 undang-undang perkawinan<sup>43</sup>

Apabila kita merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Dalam memutuskan hubungan pernikahan terdapat tiga elemen yang dapat memutuskan sebagaimana bahwa kematian merupakan yang dapat memutuskan hubungan suami istri secara nyata, sedangkan perceraian

---

<sup>43</sup> Loc.cit Zainnudin Ali, hlm 908

sebagimana poin B ditulis adalah bentuk ketidak cocokan antara hubungan suami istri yang memang harus diakhiri dalam bentuk cerai.

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri”

### **Hukum adat**

Dalam hukum adat hampir tidak ditemukan proses bercerai secara adat namun kejadian ini telah ditemukan di Gorontalo tepatnya di kota Gorontalo para masyarakat sering mendengarkan dan melihat kejadian yang dimaksud dengan kawin turun yaitu Menikah secara sirih pada hari itu dan diakhiri dengan perceraian pada hari itu juga, tentunya kejadian itu merupakan salah satu kekeliruan yang dipahami masyarakat luas, mengigat perkawinan harus kekal abadi sampai akhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang biasanya menyaksikan perkawinan tersebut mengungkapkan bahwa;

“Dalam perkawinan sudah banyak sekali terjadi seperti itu kawin turun orang bilang, tapi yang begitu paling banyak cilaka hamil diluar nikah, makanya susah untuk dihilangkan karna jalan paling manjur kalau ada yang ditangkap Berduaan, Hidup Sekamar, Hamil diluar nikah, yahh yang melanggar Hukum agama tentang zinah Pasti masyarakat Nikahkan”

Berdasarkan Hasil penelitian penulis dapatkan bahwa perceraian secara adat telah melanggar beberapa aturan yang pertama adalah

Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

- Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- Apabila kita merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:
  1. Kematian
  2. Perceraian

### 3. Atas putusan pengadilan

Dalam memutuskan hubungan pernikahan terdapat tiga elemen yang dapat memutuskan sebagaimana bahwa kematian merupakan yang dapat memutuskan hubungan suami istri secara nyata, sedangkan perceraian sebagaimana poin B ditulis adalah bentuk ketidak cocokan antara hubungan suami istri yang memang harus diakhiri dalam bentuk cerai.

- Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:
  - “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
  - (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
  - (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri”
- Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi pasal 2 UU No 1 tahun 1974

Adapun beberapa aturan yang dilanggar apabila dikaji dari sisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ;

- Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan  
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Berdasarkan analisa penulis diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua proses pernikahan maupun proses perceraian Dalam Kawin Turun Dianggap Tidak sah secara Agama maupun secara hukum (tidak memiliki kekuatan hukum) karena dengan alasan sebagai berikut

1. Dilaksanakan secara Terpaksa
2. Dilaksakan dengan cara sembunyi-sembunyi
3. Tanpa sepengetahuan pemerintah setempat
4. Tidak dicatatkan di pencatatan sipil atau kantor urusan agama
5. Indikasi Niat Dalam perkawinan tidak mewakili pasal 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### **4.2.3. Tanpa Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam mendeteksi semua sistem pelayanan pernikahan yang ada diindonesia, secara umum perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang dicatatkan di kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama, bagi Non muslim dicatatkan di kantor pencatatan sipil sedangkan bagi umat muslim dicatatkan dikantor urusan agama, pentingnya pencatatan pernikahan. Indonesia merupakan negara hukum maka dari itu semua masyarakat yang hidup dan bermukim semuanya harus diketahui dan dicatat berdasarkan aturan hukum yang ada.

Apabila kita melihat dari segi Akibat hukum dari perkawinan bahwa perkawinan itu penting untuk dicatat untuk melindungi hak dan kewajiban kedepanya seperti hak anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan perkawinan

Sebenarnya pencatatan perkawinan apabila dilihat dari segi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”

Mengenai tafsiran pasal 2 ayat 1 diatas memeberikan gambaran bahwa suatu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama serta kepercayaan masing-masing, nah hukum yang dimaksud adalah

- Kitab Undang-undang hukum perdata mengenai perkawinan
- Undang-undang perkawinan
- Syariat islam (Kompilasi hukum Islam)
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan Semuanya harus tunduk dan taat pada aturan tersebut diatas, sedangkan mengenai penegasan pencatatan perkawinanya telah dilihat pada

Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”

Mengenai pasal 2 ayat 2 diatas memebrikan penegasan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku,

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

bertujuan untuk:

1. Tertib administrasi perkawinan
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan

seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain

Hasil penelitian yang didapatkan penulis di lokasi penelitian bahwa secara khusus mencari data dan fakta mengenai masyarakat yang terikat dalam ikatan perkawinan namun tidak tercatat secara administrasi pernikahan (Nikah Siri)

Menurut data yang didapatkan perkawinan yang tidak dicatatkan pada sataat melakukan pendataan di daerah kota gorontalo dari beberapa perkawinan menujukkan bahwa

No	Jenis Perkawinan	Jumlah	Tercatatkan	Tidak Tercatatkan
1	Nikah siri	6	2	4

Hasil dari beberapa pernikahan siri diatas yang ditemukan pada saat melaukakn penelitian menujukkan bahwa ada enam (6) kasus pernikahan siri yang ditemukan yang mana dua diantaranya diawalin dengan pernikahan siri namun setelah pernikahan siri itu selesai barulah didaftarkan di kantor urusan agama untuk mendapatkan pencatatan pernikahan dan sedangkan kasus yang jumlahnya empat (4) yaitu juga terjadi nikah siri namun sampai sekarang belum dicatatkan karena ada bebagai alasan sehingga enggan untk dicatakan alasan yang ditemui penulis adalah sebagai berikut:

No	Jenis perkawinan	Status	Keterangan
1	Nikah Siri	Tercatatkan	Pernikahan siri dicatatkan seletelah pernikahan siri dilakukan untuk mendapatkan legalitas secara hukum
2	Nikah Siri	Tercatatkanan	Pernikahan siri dicatatkan seletelah pernikahan siri dilakukan untuk mendapatkan legalitas secara hukum
3	Nikah Siri	Tidak tercatatkan	Tidak tercatakan dengan alsana istri ke dua (2)
4	Nikah Siri	Tidak tercatatkan	Tidak tercatakan dengan alsan istri ke dua (2)
5	Nikah Siri	Tidak tercatatkan	Tidak tercatakan karena <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ingin dipublikasikan</li> <li>• Tanpa sepengetahuan orang tua</li> <li>• Beda agama (Gorontalo Menado)</li> </ul>
6	Nikah Siri	Tidak tercatatkan	Istri ke tiga sehingga secara hukum tidak dimungkinkan untuk dicatatkan dan enggan mencatatkan

Apabila kita melihat dari data ke enam (6) kasus diatas telah menunjukkan bahwa adanya proses yang memang sudah menjadi alasan klasik bagi kalangan nikah siri yang selama ini menjadi Hal yang penting diatur oleh negara.

Disatu sisi memang pada umumnya pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan pernikahan dilakukan dengan cara atau jalan yang tidak sesuai, seperti kasus diatas yang bahwa terjadi pernikahan siri karena alasan hamil luar nikah atau kawin tanpa izin orang tua sehingga proses pencatatan pernikahan dilakukan dikemudian hari, serta kasus yang lainnya memang enggan untuk mencatatkan pernikahanya karena alasan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Apabila kita mencermati mengenai pernikahan yang dilakukan yang mana seorang Laki-Laki memiliki lebih dari satu (1) istri sebagaimana yang ditemukan bahwa secara agama (syariat) pernikahanya tetap dianggap sah namun disatu sisi dimata hukum pernikahan hanya mendapatkan satu pengesahan saja tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewadahi paham pernikahan lebih dari pada satu (1) adalah sah menurut agama.

#### **4.3.Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dan Perceraian Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam**

- Adanya Kondisi Yang Memaksa (Force Majeur)**

Maksud keadaan yang memaksa adalah dimana keadaan yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga harus membutuhkan keadaan tertentu untuk menyelesaikan keadaan tersebut, keadaan memaksa tersebut biasanya diakibatkan karena adanya kesalahan awal yang dilakukan oleh manusia, dalam hasil penelitian ini telah didapatkan beberapa kejadian pernikahan yang dilakukan dengan keadaan

terpaksa yang biasanya pelaksanaanya mau tidak mau harus dilakukan apalagi pernikahan akan berhubungan erat dengan status sosial yang akan disandang

#### **4.3.1. Hamil Luar Nikah**

Perkawinan memiliki tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh K. Wanjtik Saleh bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah berdasarkan pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 meberikan gambaran bahwa perkawinan adalah perikatan antar seorang suami dan seorang istri yang “membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,<sup>44</sup>

Tujuan perkawinan dalam hukum perdata yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang memiliki kebahagian dan hubungan yang erat dalam menghasilkan keturunan guna memperhatikan dan pemeliharaan anak dari segi pendidikan serta memenuhi ahk dan kewajiban anak sebagaimana mestinya perkawinan yang harmonis, dalam perundang-undagan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai:<sup>45</sup>

- a) Kebahagiaan Antara Suami Dan Istri
- b) Guna Mendapatkan Keturunan
- c) Malaksanakan Perintah Agama

Tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah perkawinan merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan

---

<sup>44</sup> K.Wanjik Saleh, 1982 Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghilia Indonesia, ,hlm14

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: CV.Mandar Maju, , hlm 21

untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah salah satunya untuk menegakkan syariat islam sebagaimana yang dikenal bahwa perkawinan adalah ibadah yang paling mulia dimata Tuhan karena perkawinan secara harfiah gunanya untuk mencegah terjadinya perilaku maksiat, untuk mebina keluarga yang labih harmonis sebagaimana hal yang dilarang dan dianjurkan dalam hukum islam pada pembinaan keluarga, namun perkawinan dalam hukum islam tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah tetapi merupakan tanggung jawab lahir batin bagi istri dan anak untuk keberlangsungan kahidupan keturunan apabila hal ini dinggap tidak tercapai dalam hukum islam perkawinan dapat dikatakan haram.<sup>46</sup>

Apabila kita meihat dari beberapa pandangan dalam hukum islam dan hukum perdata bahwa setiap pernikahan memilki tujuan untuk Kebahagiaan Antara Suami Dan Istri, Guna Mendapatkan Keturunan, Malaksanakan Perintah Agama

Salah satu terjadinya pernikahan secara siri adalah keadaan dimana seorang wanita yang mengalami hamil diluarnikah, hamil diluar nikah adalah keadaan seorang perempuan telah mengandung seorang anak tanpa didahului pernikahan yang sah menurut agama maupun menurut Hukum positif

---

<sup>46</sup> Ibid hlm 23

Apabila kita melihat dari segi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri adaah sah namun apabila didahului dengan keadaan dimana seorang wanita hamil tanpa ada ikatan hal ini dianggap (zina) dan perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam hukum islam.

Sebagaimana pandagan Yangan di Dikutip dalam Tulisan Khoiruddin Bahwa menurut imam Malik<sup>47</sup> perkawinan wanita hamil dari berzina dengan seorang pria yang mengahmilinya dianggap perkawinan yang tidak boleh dan tidak sah sehingga pernikahan tersebut dapat dilakukan apa bila wanita itu telah melahirkan.

Sedangkan hasil dari penelitian telah ditemukan pernikahan yang dilakukan secara siri adalah pernikahan yang awalnya dimulai dari keadaan seorang wanita yang hamil sebelum adanya status pernikahan dengan bahwa dimana keadaan yang dimaksud berdasarkan hasil wawancara dengan seorang responden bahwa;<sup>48</sup>

Pernikahan dilakukan secara diam-diam dan dilakukan tanpa sepengetahuan oang banyak karena waktu itu keadaan saya dimana dalam keadaan hamil itupun suami saya hanya terpaksa menikahi karena hamil jadi mau tidak mau harus dilangsungkan karena adanya saksi sosial yang kami akan alami takut diusir masyarakat karena zinah, serta bahkan saya tidak tau bahwa pernikahan yang dilakukan karena hamil diluar nikah tidak bisa dilaksanakan apabila soerang anak itu masih dalam kandungan melainkan nanti setelah lahir

---

<sup>47</sup> Khoiruddin,2007, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>48</sup> Hasil wawancara BUNGA (inisial) pada hari kamis 02 januari 2020 pukul 20.25 wit

#### **4.3.2. Perjodohan**

Apabila kita melihat aturan dalam hukum perdata perkawinan seharusnya tidak bisa dilaksanakan apabila ada unsur paksaan atau dalam keadaaan terpaksa seperti pada:

Pasal 28 KUHPerdata.

“Salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak”

“Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri”

Setelah penulis melakukan penelitian di daerah yang mana titik-titik terjadinya perkawinan secara sirih atas dasar perjodohan tentunya hal ini merupakan salah satu fenomena Klasik yang masih terjadi dikalangan masyarakat khususnya dikota gorontalo, perjodohan merupakan ikatan pertalian dalam bentuk perkawinan yang atas dasar keinginan orang tua, ada beberapa penyebab perjodohan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang Korban perjodohan;

Bahwa perjodohan yang terjadi yang dialami karena adanya sebuah perjanjian kedua orang tua dengan pihak laki-Laki yang harus dilakukan apabila tidak dilakukan maka orang tua pihak perempuan akan menaggung malu, sperti menganggung hutang, perjanjian kerjaan dan perjanjian perjaian adat lainya.

Tentunya hal ini akan membuka kacamatan berbikir setiap orang bahwa sebernya perjodohan itu lebih mengedepankan adanya unsur paksaaan, namun demikian ada juga perjodohan dengan unsur senang hati kedua belah pihak berikut hasil pendataan perkawinan akibat perjodohan didaerah kota gorontalo tepatnya (satu) 1 dijalan Durian dan (satu) 1 dijalan palu yang keduanya menikah akibat perjodohan

No	Perkawinan		
	1	Perkawinan	Status
2	Perkawinan A	Menikah Akibat Perjodohan	Dijodohkan karena adanya perjanjian dari kedua orang tua kedua belah pihak, dan pernikahan hanya bisa bertahan selama 7 (tujuh) bulan
3	Perkawinan B	Menikah Akibat Perjodohan	Dijodohkan karena kedua orang tua belah pihak merupakan sahabat, Namun pernikahan tersebut tetap dalam keadaan baik dan bertahan sudah 4 (empat) tahun

Apabila kita melihat dan mengkaji dalam sistem hukum positif dan hukum islam tentunya kedua kejadian pernikahan diatas memiliki perbedaan dalam situasi dan kondisi yang diibaratkan dua mata uang yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaanya perjodohan didaerah kota gorontalo tepatnya dijalan Durian inisial (WT)

## **Perkawinan A**

Perkawinan yang terjadi akibat Dijodohkan karena adanya perjanjian dari kedua orang tua kedua belah pihak, dan pernikahan hanya bisa bertahan selama 7 (tujuh) bulan kejadian ini terjadi atas kehendak kedua orang tua dan sudah dapat dipastikan bahwa sangat bertentangan dengan Pasal 28 KUHPerdata.

“Salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak”

“Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri”

## **Pernikahan B**

Pernikahan kedua ini Dijodohkan karena kedua orang tua belah pihak merupakan sahabat, Namun pernikahan tersebut tetap dalam keadaan baik dan bertahan sudah 4 (empat) tahun apabila kita melihat kasus yang kedua bahwa perkawinan yang berlangsung adalah hal yang wajar dan tidak melanggar aturan hukum apapun dikarenakan kedua mempelai tetap setuju dan merasa senang akibat dari perjodohan kedua orang tuanya dan sejalan dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu;

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Syarat sahnya perkawinan apabila kita merujuk mengenai perkawinan telah disebutkan dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang perkawinan yang mana secara Materil memberikan gambaran bahwa:<sup>49</sup>

1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

---

<sup>49</sup> <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 23.54 wit

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan yang terjadi akibat adanya perjodohan akan bermanfaat apabila dilaksanakan karena perjodohnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan, sedangkan apabila perkawinan atas dasar perjodohan dan dilandasi oleh paksaan maka akan sangat merugikan tentunya anak dan dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan kehendak dan nawacita undang-undang.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

1. Perkawinan Dan Perceraian Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam yaitu a. Prosesi Pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat dan hukum positif. b. Prosesi Perceraian yang dilakukan sangat tidak sesuai dengan Nurani dan adab yang ada karena hanya dilaksanakan dalam satu malam setelah itu cerai tanpa melalui prosedur apapun dan yang terakhir adalah c. Tanpa Pencatatan Pernikahan sehingga secara hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat pada saat anak dilahirkan
2. faktor penyebab terjadinya Perkawinan Dan Perceraian Adat Di Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Islam Adanya kondisi yang memaksa, kondisi yang memaksa yang dimaksud adalah a. Hamil luar nikah hamil luar nikah ini dianggap hal yang harus dan tidak dapat ditunda pelaksanaanya karena berhubungan dengan Aib, jebakan perkawinan dalam hamil luar nikah adalah hal yang paling banyak terjadi di kawin turun dan b. Perjodohan perjodohan merupakan cara pernikahan klasik yang masih dipegang dari kalangan masyarakat luas perjodohan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan masih bisa dianggap sah sedangkan perjodohan yang dengan unsur paksaan sudah dipastikan akan

melanggar hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan dasar perkawinan

## **5.2. SARAN**

1. Pelaksanaan Perkawinan Dan Perceraian Adat Di Gorontalo seharusnya tidak terjadi lagi dan pemerintah daerah harus lebih giat lagi dan lebih memperbanyak lagi tentang sosialisasi mengenai kekurangan dari kawin Turun, selain dari pada itu peran serta pemerintah daerah harus menerbitkan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan kawin turun yang lebih banyak merugikan perempuan dalam pernikahan.
2. Sebagai generasi muda yang baik dan bijak seharusnya semua kalangan harus memberikan dan menjadikan Peristiwa kawin turun yang terjadi sebagai bentuk evaluasi diri kedepanya guna menyongsong kehidupan yang lebih baik kedepanya.

## Daftar Pustaka

**Abdullah Syukur**, 1987. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep*

**Abdurrahman**, 1992. *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Akademika Pressindo, Jakarta

**Abdul Aziz Dahlan**, *Ensiklopedi Hukum Islam*

**Abdul Kadir Muhammad**, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya Bandung

**Bd. Shomad**, 2010. *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*

**Adib Bahari**, 2012. *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

**Al-Hamdani**, *Risalah Nikah*

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

**Hilman Hadikusuma**, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv.Mandar Maju, Bandung

**K.Wantjik Saleh**, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

**Idris Ramulyo**, *Hukum Perkawinan Islam*,

**Imam Sudiyat**, 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta

- Muchsin**, 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit, Jakarta
- Nurdin Usman**, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Pt Raja Grafindo, Jakarta
- Saleh Bin Abdul Azis**, 2004. *Nikah Dengan Niat Talak*, Pustaka Progresif, Surabaya
- Subekti**, 2008. *Pokok-Pokok Hukumperdata*, Liberty Jakarta
- Titik Triwulan**, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta
- Tihami Dan Sahrani**, 2009. *Fikih Munafakat Kajian Nikah Lengkap*, Pt Raja Grafindo, Jakarta
- Wahbah Az-Zuhaili**, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz Ix
- Zainnudin Ali**, 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, Palu
- Undang-Undang  
Undang-Undang No 1 Tahun 1974  
Kuhperdata  
Kompilasi Hukum Islam
- Internet
- <Https://Serlania.Blogspot.Com/2011/07/Hukum-Adat-Perkawinanfh-Uin-Bandung.Html> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 1 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wit

<Http://Blajarhukumperdata.Blogspot.Com/2013/06/Perkawinan-Menurut-Hukum-Perdata-Dan.Html> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2019 Pukul

22.00 Wit

<Http://Blajarhukumperdata.Blogspot.Com/2013/06/Perkawinan-Menurut-Hukum-Perdata-Dan.Html> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2019 Pukul

22.00 Wit

<Http://Blajarhukumperdata.Blogspot.Com/2013/06/Perkawinan-Menurut-Hukum-Perdata-Dan.Html> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2019 Pukul

23.00 Wit

<Https://Kuliahade.Wordpress.Com/2010/03/30/Hukum-Perdata-Syarat-Syarat-Perkawinan/> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 23.54 Wit

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Yuliana Ishak

Nim : H1116002

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Manado, 23 Juli 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : Harun Ishak
- Ibu : Maisar Zain Al-Habsi, S.pd



Saudara : 2

- Kakak : Welmi Sulfatri Ishak, S.Kep
- Kakak : Robin Abyaser Ishak, S.Pi

Suami : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SD Negeri 1 Boroko Timur	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
2	2009-2012	SMP Negeri 1 Kaidipang	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
3	2012-2015	SMA Negeri 1 Bolangitang Barat	Bolaang Mongondow Utara	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2189/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

**KEPALA KUA KOTA GORONTALO**

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Sry Juliana Ishak
NIM	:	H1116002
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	KUA KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	:	KAWIN DAN CERAI ADAT GORONTALO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Maret 2020



+



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA SELATAN

Jl. Jend. Sudirman Kel. Limbe U II No.95 <http://kuakotaselatankotagorontalo.blogspot.com>

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : B.293 / Kua.30.06.02/PW.01/6/2020

1. Berdasarkan surat dari Pemerintah Kota Gorontalo Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap nomor : 503 /DPMTPSP/RIP/314/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Rekomendasi Penelitian Pengambilan Data Awal Dan Wawancara ,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,memberikan Izin Penelitian kepada :

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTASI/ PRODI	KET
1.	Sri Yuliana Ishak	H1116002	Hukum	

2. Untuk melakukan Penelitian / Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi, berlokasi di KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
3. Dengan judul Skripsi "*Kawin dan Cerai Adat Gorontalo Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Hukum Islam*"
4. Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0318/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SRI YULIANA ISHAK  
NIM : H1116002  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Perkawinan dan Perceraian Adat Gorontalo di Tinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Hukum Islam

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

# Perkawinan dan perceraian adat gorontalo ditinjau dari aspek hukum perdata dan hukum islam

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
4	fasih.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
5	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
6	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
7	www.fikom-unisan.ac.id Internet Source	<1 %
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
9	issuu.com	

	Internet Source	<1 %
10	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
11	khisni.blog.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
12	id.scribd.com Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
16	apik-web.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

---

21

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

---

22

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1 %

---

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On